

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN OPTIMALISASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : 12/MOU/0726
Nomor : 547/Un.10.0/R/HK.06.01/07/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-07-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. dr. Sutopo Patria : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), berkedudukan dan berkantor di Jl. Letjen Suprpto Kavling 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. H. Musahadi, : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Periode 2022-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Periode 2026-2030, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo, berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Hamka Km.3 Tambak aji, Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam:

1. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di lingkungan sivitas akademika dan tenaga kependidikan PIHAK KEDUA; dan
3. Kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama

Pihak I	Pihak II
	

sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

- (2) Ruang Lingkup yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu dokumen tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kegiatan lain yang disepakati bersama sepanjang mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengupayakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya disepakati bersama secara tertulis.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan secara langsung dan dialamatkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KESATU

BPJS Kesehatan

u.p. Corporate University

Alamat : Jl. Raya Puncak KM 84 no. 14, RT 03/15, Desa Tugu Selatan, Cisarua Bogor

Email : corpu@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Walisongo

u.p. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama

Alamat : Jl. Prof. Hamka Km.3, Tambak aji, Ngaliyan Semarang 50187

Email : Kerjasama@walisongo.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi masing-masing PIHAK.

 **PIHAK KESATU,
BPJS KESEHATAN**



Dr. dr. Sutopo Patria Jati, MM, M.Kes.
**DIREKTUR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN**

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**



Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
REKTOR

Pihak I	Pihak II
	